



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Alfajar Desa Kembang Kuning Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Negara Dipa, RT.12 Nomor 065/079 B, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, tanggal 19 Juli 2022 Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Amt;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Juli 2022, No. 88/Pid.Sus/2022/PN Amt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Juli 2022, No. 88/Pen.Pid/2022/PN Amt tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi, Alat bukti surat dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHANI Als UMANG Bin H. KARANIKURDI (Aim) bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa masing-masing dengan pidana yaitu Terdakwa MUHAMMAD RIDHANI Als UMANG Bin H. KARANIKURDI (Aim) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik piper klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA MENTHOL wama putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) wama putih merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI wama gold lengkap dengan sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio wama putih dengan nomor polisi DA 6661 OB;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-38/O.3.14/Enz.2/06/2022 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHANI Als UMANG Bin H. KARANI KURDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik DPO AN. YADI LAMBIK yang beralamatkan di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana Terdakwa menghubungi DPO AN. YADI LAMBIK melalui aplikasi chat whatsapp pada handphone tedakwa yakni merk Xiaomi warna gold untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana saat itu DPO AN. YADI LAMBIK meminta Terdakwa untuk datang ke rumah DPO AN. YADI LAMBIK. Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa menuju



rumah DPO AN. YADI LAMBIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6661 OB. Sesampainya Terdakwa di rumah DPO AN. YADI LAMBIK, dimana DPO AN. YADI LAMBIK langsung memberikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu bonus dari DPO AN. YADI LAMBIK kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bergegas pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa diketahui Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari DPO AN. YADI LAMBIK tersebut senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa masih hutang kepada DPO AN. YADI LAMBIK dan akan melunasi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu itu apabila sleuruh 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa tidak lama kemudian dari Terdakwa mendapat 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari DPO AN. YADI LAMBIK, telah ada pembeli yang membeli sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.15 Wita petugas Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa dimana saat itu juga dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 002/10844.00/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA yang mana saat itu barang bukti tersebut terjatuh dari atas jendela kamar Terdakwa; serta barang bukti lain yaitu 3 (tiga) lembar plastik piper klip dan 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) warna putih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



merah yang ditemukan di sela-sela jendela kamar Terdakwa; lalu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold lengkap dengan simcard; uang tunai senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6661 OB;

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.04.22.621, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0520, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanan, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHANI Als UMANG Bin H. KARANI KURDI (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kembang Kuning Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana petugas Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi terkait adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara melakukan pengintaian dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian petugas Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara melakukan pemeriksaan serta penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 002/10844.00/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA yang mana saat itu barang bukti tersebut terjatuh dari atas jendela kamar Terdakwa; serta barang bukti lain yaitu 3 (tiga) lembar plastik piper klip dan 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) warna putih merah yang ditemukan di sela-sela jendela kamar Terdakwa; lalu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold lengkap dengan simcard; uang tunai senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6661 OB;
- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.04.22.621, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0520, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanan, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 1.46 Gram berat bersih 0.48 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) warna putih merah;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna Gold lengkap dengan sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi : DA 6661 OB;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan ditangkapnya 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami tanyakan bernama Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi (Alm) Yang beralamatkan Rumah di Gang Al fajar Desa Kembang Kuning Rt.003 Rw. 002 Kab.Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Saksi M.Rizky Bin H.M Yani beserta anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Terdakwa;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.45 Wita di teras rumah Terdakwa di Gang Al fajar Desa Kembang Kuning Rt.003 Rw. 002 Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengetahui Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi (Alm) ada membawa, menyimpan, menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu berawal dari Informasi masyarakat tentang maraknya peredaran gelap barang yang diduga narkotika jenis sabu di sekitaran Desa Kembang Kuning Rt 003 Rw 002 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kemudian Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres HSU melakukan penyelidikan diduga sering melakukan aktifitas mencurigakan berupa transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu, Setelah mengetahui posisi dan mengetahui keberadaan rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dibawah jendela rumah Terdakwa yang disimpan didalam kotak rokok merek LA Menthol warna putih dengan berat keseluruhan 1,46 Gram (berat bersih 0.48 Gram) 3 (tiga) lembar plastik piper klip, 1 (satu) buah sedotan plastik, sendok warna putih merah, yang ditemukan di sela-sela jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Yadi Lambik Yang beralamat rumah di Desa. Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu sungai utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 16.45 Terdakwa menghubungi YADI LAMBIK melalui aplikasi chat whatsapp pada handphone Terdakwa yakni merk Xiaomi warna gold untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana saat itu YADI LAMBIK meminta Terdakwa untuk datang ke rumah. Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa menuju rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6661 OB. Sesampainya Terdakwa di rumah YADI LAMBIK sekitar pukul 17.00 Wita, YADI LAMBIK langsung memberikan 9 (sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu bonus dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



YADI LAMBIK kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bergegas pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang dapat dari Sdr Yadi Lambik yaitu dengan berhutang dan akan dibayar setelah semua barang laku terjual sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama dari Terdakwa mendapat 9 (sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari DPO AN. YADI LAMBIK, telah ada pembeli yang membeli sebanyak 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat tertangkap tangan kedatangan menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 paket dengan berat keseluruhan 1,46 Gram (berat bersih 0.48 Gram);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi M.Rizky Bin H.M Yani (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan ditangkapnya 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami tanyakan bernama Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi (Alm) Yang beralamatkan Rumah di Gang Al fajar Desa Kembang Kuning Rt.003 Rw. 002 Kab.Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi beserta anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.45 Wita di teras rumah Terdakwa di Gang Al fajar Desa Kembang Kuning Rt.003 Rw. 002 Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengetahui Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi (Alm) ada membawa, menyimpan, menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu berawal dari Informasi masyarakat tentang maraknya peredaran gelap barang yang diduga narkotika jenis sabu di sekitaran Desa Kembang Kuning Rt 003 Rw 002 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kemudian Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres HSU melakukan penyelidikan diduga sering melakukan aktifitas mencurigakan berupa transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu, Setelah mengetahui posisi dan mengetahui keberadaan rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dibawah jendela rumah Terdakwa yang disimpan didalam kotak rokok merek LA Menthol warna putih dengan berat keseluruhan 1,46 Gram (berat bersih 0.48 Gram) 3 (tiga) lembar plastik piper klip, 1 (satu) buah sedotan plastik, sendok warna putih merah, yang ditemukan di sela-sela jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Yadi Lambik Yang beralamat rumah di Desa. Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu sungai utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 16.45 Terdakwa menghubungi YADI LAMBIK melalui aplikasi chat whatsapp pada handphone Terdakwa yakni merk Xiaomi warna gold untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana saat itu YADI LAMBIK meminta Terdakwa untuk datang ke rumah. Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa menuju rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DA 6661 OB. Sesampainya Terdakwa di rumah YADI LAMBIK sekitar pukul 17.00 Wita, YADI LAMBIK langsung memberikan 9 (sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu bonus dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



YADI LAMBIK kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bergegas pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang dapat dari Sdr Yadi Lambik yaitu dengan berhutang dan akan dibayar setelah semua barang laku terjual sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama dari Terdakwa mendapat 9 (sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari DPO AN. YADI LAMBIK, telah ada pembeli yang membeli sebanyak 5 (lima) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat tertangkap tangan kedatangan menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 paket dengan berat keseluruhan 1,46 Gram (berat bersih 0.48 Gram);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan **alat bukti surat** berupa Laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.04.22.621, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0520, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanan, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)



Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.45 Wita, Di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Alfajar Desa. Kembang kuning Rt.003 Rw.002 Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu Sungai Utara dikarenakan kedapatan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5 paket dengan berat keseluruhan 1.46 gram dengan berat bersih 0.48 gram;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut diamankan tepatnya dibawah jendela kamar Terdakwa yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK sebanyak 9 (Sembilan) paket dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dari sdr YADI LAMBIK dengan harga Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total rincian narkotika jenis sabu sebagai berikut : harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket, harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.45 Wita, di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Alfajar Desa. Kembang kuning Rt.003 Rw.002 Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu Sungai Utara dikarenakan kedapatan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5 paket dengan berat keseluruhan 1.46 gram dengan berat bersih 0.48 gram;
- Bahwa benar barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut diamankan tepatnya dibawah jendela kamar Terdakwa yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK sebanyak 9 (Sembilan) paket dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dari sdr YADI LAMBIK dengan harga Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total rincian narkotika jenis sabu sebagai berikut : harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket, harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.04.22.621, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0520, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanan, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian :
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)



Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.



A.d.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman":

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 21.45 Wita, Di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Alfajar Desa. Kembang kuning Rt.003 Rw.002 Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu Sungai Utara dikarenakan kedapatan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5 paket dengan berat keseluruhan 1.46 gram dengan berat bersih 0.48 gram;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut diamankan tepatnya dibawah jendela kamar Terdakwa yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK dimana awal mulanya Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr YADI LAMBIK sebanyak 9 (Sembilan) paket dalam bentuk paketan kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dari sdr YADI LAMBIK dengan harga Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total rincian narkotika jenis sabu sebagai berikut : harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket, harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-



PP.01.01.22A.22A5.04.22.621, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0520, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanan, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak menguasai Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman" ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus



menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 1.46 Gram berat bersih 0.48 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) warna putih merah;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna Gold lengkap dengan sim card;

oleh karena barang bukti diatas merupakan barang bukti dalam perkara ini dan dikhawatirkan dikemudian hari disalahgunakan maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi : DA 6661 OB;

oleh karena barang bukti diatas merupakan milik dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai manfaat dan ekonomis bagi Terdakwa maka dalam hal ini untuk barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi;

- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika terutama didaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 1.46 Gram berat bersih 0.48 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik piper klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Menthol warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik (sendok) warna putih merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna Gold lengkap dengan sim card;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi : DA 6661 OB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridhani Alias Umang Bin H. Karani Kurdi;

- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, oleh kami Rubiyanto Budiman, S.H selaku Hakim Ketua, Andreas A Wiranata, S.H dan Amalina Fikriyah S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, dan dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A Wiranata, S.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Amalina Fikriyah, S.H

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Amt